

PRESS RELEASE

Perkembangan

Penyidikan Dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepada dirinya sendiri dan atau gratifikasi di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 s.d. 2023 yang dilakukan oleh Tersangka SD.

Nomor Press Release : PR/10/VIII/2024/DITTIPIDKOR TGL 19 AGUSTUS 2024

A. PERKARA

SD selaku PNS BPOM diduga melakukan pemerasan dan atau gratifikasi terhadap Direktur PT. AOBI, FK senilai total Rp 3,495 M selama kurun waktu 2021 hingga 2023. Pemberian uang dari FK ke SD tersebut diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali, sejumlah Rp 1 Miliar untuk penggulingan kepala BPOM, sejumlah Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DEDEK KURNIAWAN, sejumlah Rp 1.178.000.000 diterima langsung ke rekening SD, dan sejumlah Rp 350 juta secara tunai untuk pengurusan sidak PT. AOBI oleh BPOM.

B. DASAR

- 1. Laporan Polisi Nomor: LP/A/4//III/2024/Bareskrim tanggal 13 Maret 2024;
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/25.a/VII/ 2024/Tipidkor, tanggal 05 Juli 2024;
- Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/4/III/RES.3.2./2024/Tipidkor tanggal 15 Maret 2024;
- 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/14/VII/2024/Tipidkor, tanggal 5 Juli 2024;
- 5. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/5/VII/2024/Tipidkor, tanggal 22 Juli 2024;
- Surat Izin Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 168/PenPid.B-GLD/2024/PN Bgr, Tanggal 31 Juli 2024.

C. PASAL YANG DIPERSANGKAKAN

Pasal 12 huruf (e) dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D. PENANGANAN PERKARA

Pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB. Tim Penyidik Subdit 2 Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan Penggeledahan di rumah tinggal Tersangka SD yang beralamat di Jalan Cemara Raya No. 7 RT. 003 RW. 009 Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan dalam mencari dan menemukan bukti-bukti guna memperkuat persangkaan pidana pada perkara Dugaan Tindak Pidana pemerasan dan atau gratifikasi terhadap Direktur PT. AOBI sdr. FK senilai total Rp 3,495 M selama kurun waktu 2021 hingga 2023.

Penggeledahan dilakukan oleh tim Penyidik Subdit 2 yang di Pimpin oleh KBP YOHANES RICHARD ANDRIANS,SIK., SH. beserta 8 tim Penyidik, yang disaksikan oleh pengurus lingkungan yaitu Ketua RW dan Koordinator Keamanan RW.

Dalam Penggeledahan tersebut Penyidik telah berhasil menemukan dan mengamankan 7 (tujuh) barang bukti berupa surat/dokumen/data dan benda lainnya. Terhadap barang bukti tersebut penyidik melakukan Penyitaan serta telah membuatkan Berita Acara Penyitaanya.

Jakarta, 13 Agustus 2024





